



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 484/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019 memberikan kuasa kepada **Samsul Anam, S.H** dan **Udoko, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dari ANAM & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pacar Kembang 3 / 11 Surabaya, dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada **Ilhamntara, S.H.**, Advokat & Pengacara / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Ilhamntara, S.H. & Partners, yang beralamat di Perum YKP Pandugo II, Blok F-1 Penjaringan Sari, Rungkut - Surabaya, dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. nafkah 5 orang anak, sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Oktober 2019 hingga ke lima anak tersebut dewasa atau mandiri, ditambah 20 persen setiap tahunnya;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang kepada Penggugat, sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.2 dan 2.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 9.a sampai dengan 9.f tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

1. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp566.000,-(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 18 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2019;

Bahwa pada awalnya sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 08 November 2019, akan tetapi kemudian setelah itu Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 November 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 September 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 01 November 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2019 dengan Nomor 484/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/3733/Hk.05/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 23 September 2019 sedangkan perkara *a quo* diputus pada tanggal 16 September 2019 yang dihadiri Termohon/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang dimintakan banding ini untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 16 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, kontra memori banding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Pemohon/Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Termohon / Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan keluarga dekat mereka demikian pula upaya damai oleh mediator Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., telah berhasil mendamaikan untuk sebahagian, sedang terhadap pokok perkara tidak berhasil, sesuai laporannya tertanggal 17 Juni 2019, sehingga ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon/Pembanding dengan dalil bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) karena alamat Termohon/Pembanding tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga yaitu di KOTA SURABAYA, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Termohon/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya Samsul Anam, S.H dan Udoko, S.H. menyebutkan alamat Termohon/Pembanding adalah sesuai dengan yang disebut dalam permohonan cerai talak, oleh karena itu harus dianggap menurut hukum bahwa Termohon/ Pembanding dengan tegas mengakui alamat Termohon/ Pembanding sesuai alamat dalam permohonan Pemohon/Terbanding, yang demikian itu adalah eksepsi Termohon / Pembanding telah dibantah sendiri olehnya, lagi pula dalil eksepsi Termohon sudah menyangkut pokok perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya dalil eksepsi Termohon/ Pembanding harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tidak beralasan hukum dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Termohon bahwa permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) karena alamat Termohon tidak sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga yaitu di KOTA SURABAYA, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil mana telah dipertimbangkan dalam eksepsi yang kemudian dianggap menjadi pertimbangan dalam pokok perkara, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Termohon kepada Kuasa Hukumnya Samsul Anam,S.H dan Udoko,S.H. menyebutkan alamat Termohon sesuai dengan yang disebut permohonan, artinya Termohon dengan tegas mengakui alamat Termohon sesuai dengan permohonan, pengakuan mana adalah sebagai bukti sempurna bahwa Termohon beralamat sesuai dengan permohonan, maka dalil Termohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut yang telah menjadi fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah lebih dari 4 bulan, serta fakta persidangan bahwa Terbanding telah menjalin hubungan dengan seorang wanita hingga menikah siri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum tersendiri menurut pendapatnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian juga dua orang *Mediator* yang ditunjuk Hakim dan bahkan pihak keluarga dan orang dekat dari Terbanding dan Pemanding telah juga berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberi nasehat, namun semua usaha yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan kembali Terbanding dengan Pemanding, yang demikian itu adalah menunjukkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam kehidupan rumah tangga menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja, akan tetapi bila hakim telah yakin bahwa perkawinan telah **pecah**, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) adalah : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka pemberian izin talak atau cerai talak dalam perkara ini tidak lagi mempersoalkan siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat, siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan, akan tetapi fokus penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak lagi, dan nyata terbukti Pembanding dan Terbanding telah sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa maksud dan kehendak bercerai talak Terbanding terhadap Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tidak dilarang menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana Firman Alloh dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 menyatakan sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa kehendak Pembanding yang bersikukuh ingin mempertahankan ikatan pernikahan bersama Terbanding, meskipun Pembanding telah mengetahui Terbanding nikah siri dengan WIL, bahkan Pembanding bersedia dipoligami oleh Terbanding, karena masih mencintai Terbanding yang telah dikaruniai 5 orang anak, dan kehendak rukun seperti semula tersebut tetap sampai saat sekarang dalam pemeriksaan banding ini sebagaimana ini yang disampaikan dalam memori bandingnya agar cerai talak Terbanding ditolak di tingkat banding, maka tekad dan kehendak rukun kembali itu harus dihargai sebagai sikap terpuji dan mulia serta iktikad baik, akan tetapi kenyataannya usaha dan ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya telah dilakukan oleh Majelis Hakim sampai menjelang sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, dan oleh keluarga atau orang dekat kedua belah pihak maupun oleh mediator telah gagal merukunkan Pembanding dengan Terbanding, apalagi sikap Terbanding dalam setiap kali persidangan dan sampai kesimpulan akhir tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهي
العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan ketika telah timbul sebab-sebab perselisihan ini, baik yang membahayakan/berat atau remeh/ingan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya sama dengan dalil-dalil Termohon pada sidang di Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan *a quo* tersebut, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya memberi abstraksi hukum bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi /mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi, dan oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang lampiran bukti yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding berupa foto-foto Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa meskipun foto-foto tersebut telah dibubuhi meterai, tetapi masih merupakan sebagai bukti pendahuluan yang harus dikonfirmasi kebenarannya oleh Pemohon/Terbanding, dan ternyata Pemohon / Terbanding tidak dapat dikonfirmasi atas kebenaran bukti tersebut, sehingga bukti foto-foto tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding yang substansinya bersesuaian dan sejalan dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dinyatakan diterima akan tetapi tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dalam konpensi Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan dalam konpensi harus dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan banding yang amarnya di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, gugatan rekonsensi tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi mengenai hal-hal sebagaimana dalam **petitum** gugatannya yaitu tentang :

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Nafkah 5 (lima) orang anak setiap bulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai anak dewasa;
4. Menetapkan dan membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pertimbangan hukum gugatan rekonsensi tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan secara runtut sebagai berikut;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa *nafkah iddah* adalah nafkah yang harus dibayarkan oleh bekas suami terhadap bekas istri selama menjalani masa *iddah* pasca diceraikan (ditalak) oleh suami dalam kurun waktu 3 (tiga) x masa suci/haid kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: “*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) selama tiga kali quru’ (suci atau haid)*”;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari keberadaan istri yang diceraikan harus menunggu masa bebasnya dari ikatan suami istri (secara penuh) selama *iddah* yaitu selama kurang lebih 90 hari (3 bulan), maka kepada suami masih dibebankan memberikan *nafkah (iddah)*, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Iqna’ yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Juz II halaman 118 yang berbunyi :

ووجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “*Wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani iddah talak raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menimbang gugatan *nafkah iddah* Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonsensi hanya menyatakan sanggup sesuai kesepakatan dalam proses mediasi adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat nominal tersebut tidak layak kalau diukur dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang mampu memberi nafkah sewaktu masih rukun setiap bulan memberi nafkah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu putusan kewajiban memberi nafkah iddah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara *yuridis* telah memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban bekas suami terhadap bekas istri selama menjalani *iddah*, dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai jangka waktu (lama) menjalani *iddah* dan karenanya putusan *a quo* harus dipertahankan untuk kemudian dikuatkan dalam putusan banding ini;

Tentang uang mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *sebagai akibat terjadinya perceraian karena talak, maka suami wajib : "memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dhuhol", maka sesuai dengan fungsi mut'ah yaitu untuk menyenangkan isteri* (sesuai dengan arti *mut'ah* itu sendiri), serta untuk mengurangi penderitaan psikis isteri menyandang predikat "**janda**" pasca ditalak oleh suaminya setelah menyerahkan dirinya dengan mengorbankan kebebasannya *berkhidmad/berbakti* untuk mewujudkan rumah tangga bersama suaminya, yang dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonpensi telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan sampai diajukannya perkara ini sebagai "**isteri**" yang mencurahkan kasih sayang, merawat dan membesarkan 5 (lima) anaknya sebagai "**ibu**", dan dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), gugatan mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah berlebihan, sementara kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana kesepakatan saat mediasi maka kesepakatan tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip kepatutan berdasarkan Firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 341 yang berbunyi :

وَالْمُطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah dengan cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*";



Menimbang, bahwa Perceraian ini adalah murni kehendak Tergugat Rekonpensi yang nyata-nyata terbukti lebih memilih wanita lain yang dinikah siri dibanding dengan istri sah yang telah memberi keturunan 5 orang anak, maka menurut Pasal 158 KHI, Tergugat Rekonpensi patut dihukum wajib membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi yang menurut putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Tergugat Rekonpensi dihukum wajib membayar uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan membebaskan mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi tersebut karena tidak sesuai dengan standart nafkah perbulan dalam menentukan nafkah iddah, yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka seharusnya dengan standart nafkah iddah itu pula Majelis Hakim Tingkat pertama menentukan kewajiban membayar uang mut'ah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri berdasar standart nafkah iddah sebagai *barometer* pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonpensi memberikan uang *mut'ah* yaitu sebanding dengan nafkah *iddah* selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum *syar'i* yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam **Abu Zahroh** dalam kitabnya **Akhwalusy Syakhshiyah** yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sendiri pada halaman 334 yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها نفقة سنة

Artinya: "*Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dhukhul, sedang isteri tidak ridho/keberatan diceraikan, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, menentukan besaran uang *mut'ah* yang memenuhi rasa keadilan yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah sejumlah Rp. 10.000.000,- x 12 (bulan) = Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mengenai besaran uang *mut'ah* sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipandang tidak ma'ruf/tidak layak dan karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki, sebagaimana amar putusan banding yang akan disebutkan pada bagian amar di bawah ini;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang belum dewasa/mandiri dan masih dalam asuhan (**hadlanah**) Penggugat Rekonpensi, serta masih memerlukan biaya hidup yang layak, maka Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah anak tersebut dengan nominal perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang secara rinci tiap anak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak menjawab kesanggupannya secara spesifik, maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mendasarkan atas ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah membebaskan dengan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari kelima anak tersebut memberikan nafkah perbulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 20% setiap pergantian tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu pula, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang cukup ma'ruf (patut dan adil) Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak tersebut dengan nominal sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama patut dipertahankan dan dikuatkan dalam putusan banding ini ;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya gugatan Penggugat Rekonpensi atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu oleh karena yang dimaksud dengan harta bersama tersebut tidak jelas mengenai obyeknya, bagaimana diperolehnya, batas-batas serta identitas obyek tersebut dan tidak jelas tentang apa-apa yang diminta, lebih-lebih gugatan *a quo* tidak menjadi keberatan Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk sebagiannya telah disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dan karenanya harus dipertahankan untuk selanjutnya dikuatkan dan untuk hal-hal yang tidak disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sendiri, oleh karenanya harus memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 16 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2297/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 16 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konpensasi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensasi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 5 orang anak, sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga kelima anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri, ditambah 20 % setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonpensasi pada diktum angka 2.1. dan 2.2. sebelum ikrar talak diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi atas harta bersama pada posita angka 9.a sampai dengan 9.f dan angka 10 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulakhir* 1441 *Hijriyah*. oleh kami H. Marzuqi, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H. dan Drs. H. Hadi Muhtarom, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Diah Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. Marzuqi, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H.

Ttd

Drs. H. Hadi Muhtarom.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)